



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah, perlu ditetapkan Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655 dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah Di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Mempawah.
6. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah proses perumusan kegiatan yang meliputi prosedur penyusunan Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa dan Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
7. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.
8. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan serta berdayaguna dan berhasilguna.
9. E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB II
STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 2

- (1) Standar Satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, merupakan patokan harga tertinggi dari suatu barang dan jasa sebagai acuan dan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam penyusunan perencanaan maupun pengadaan barang dan jasa.
- (2) Dalam pelaksanaannya baik penyusunan perencanaan maupun pengadaan barang dan jasa tetap mengacu pada harga pasar setempat pada saat kejadian.

- (3) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Standar Satuan Harga Upah dan Bahan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Angka XVIII tidak termasuk keuntungan Perusahaan dan biaya overhead.

**BAB III
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 3

- (1) Dalam hal terdapat harga satuan barang dan jasa yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaannya merujuk pada E-katalog atau standar nasional lainnya.
- (2) Untuk Satuan Harga Barang yang bersifat khusus mengacu pada harga pasar yang berlaku.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal ...10-9-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ...2019... NOMOR ...47...

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 10-9-2019

BUPATI MEMPAWAH, *[Signature]*

[Signature]
ERLINA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 47 TAHUN 2019
 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

NO	GOLONGAN	NO	KELOMPOK	NO	SUB KELOMPOK	NO	ITEM	SATUAN	TARIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Alat Tulis Kantor	1	Alat Tulis Kantor	1	Acco Plastik	1		Kotak	11.300
				2	Album Foto	1	Merk Funimal Ukr. Besar 34 sheet	Buah	29.400
						2	Merk Funimal Ukr. Sedang 56 sheet	Buah	53.400
						3	Merk MB Lisensi Ukr. Kecil 54 sheet	Buah	24.800
						4	Merk MB Lisensi Colour Ukr. Sedang 54 sheet	Buah	32.100
				3	Amplop	1	AM 303 bertali Ukr. C 69	Lembar	4.200
						2	AM 304 (biasa) Ukr. C 70	Lembar	5.200
						3	AM 304 bertali Ukr. C 50	Lembar	2.900
						4	AM 305 tali Ukr. C 39	Lembar	2.400
						5	AM 308 tali Ukr. C 01	Lembar	3.600
						6	AM 309 tali Ukr. C 02	Lembar	3.600
						7	AM 310 tali Ukr. C 03	Lembar	4.100
						8	AM 311 tali Ukr. C 04	Lembar	4.100
						9	AM 312 tali Ukr. C 05	Lembar	5.200
						10	Casing Amplop A4	Pak	32.600
						11	Casing Amplop Map	Pak	44.300
						12	Casing Amplop Supermap	Pak	74.300
						13	Casing Biola kwarto	Pak	87.700
						14	Casing Ukr. C 24 (Q1 kabinet BHG)	Lembar	2.100
						15	Casing Ukr. C 25 (Q1 1/2 folio 19 x 25)	Lembar	2.200
						16	Casing Ukr. C 26 (Q1 folio)	Lembar	2.000
						17	Casing Ukr. C 41 (17 x 24 - 305 air mail)	Lembar	3.700
						18	Casing Ukr. C 46 (Q1 A3 estra map)	Lembar	2.800
						19	Casing Ukr. C 60 (lem folio)	Lembar	2.200
						20	Casing Ukr. C 61 (lem super kabinet)	Lembar	2.200
						21	Casing Ukr. C 62 (lem kabinet)	Lembar	2.500
						22	Casing Ukr. C 63 (Q1 super kabinet)	Lembar	3.300
						23	Folio dengan kancing Ukr. C 49	Buah	21.300
						24	Jaya 90 polos Ukr. C 65	Kotak	21.300
						25	Merk MSB Classic	Pak	26.000

NO	PERSONIL	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	b. S1/D4/D3		
	1). 1 - 3 Tahun	9.356.000	
	2). 4 - 7 Tahun	10.519.000	
	3). Lebih dari 8 Tahun	11.682.000	
	B. Sub Profesional Staff		
	I. Assisten Tenaga Ahli (Non SKA)		
	a. S1/D4/D3		
	1). 1 - 3 Tahun	8.956.000	
	2). 4 - 7 Tahun	10.069.000	
	3). Lebih dari 8 Tahun	11.182.000	

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 10-9-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019 NOMOR 47

BUPATI MEMPAWAH, 6

ERLINAR